



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1924 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 4 CEGER
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA PERALATAN DAN MESIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin hasil pengadaan Tahun Anggaran 2013 dan hibah telah diserahterimakan dari Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 07/BAST/BPKD/IX/2014 tanggal 23 September 2014;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

P

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 4 CEGER SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN.
- KESATU : Menunjuk Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Peralatan dan Mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA PERALATAN DAN MESIN
PADA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 4 CEGER

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Merek/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register						
1	Alat Pemadam Kebakaran	9.0.9.1.5.1	02.06.02.07.001	0001 s.d 0013	Protect	4,5 Kg	Besi	2013	Pembelian	12.969.000
2	HT (Handy Talkie)	9.0.9.1.5.1	02.07.02.01.014	0001 s.d 0002	Motorolla	GP. 2000	Besi	2013	Pembelian	7.480.000
3	Stabilizer	9.0.9.1.5.1	02.06.02.06.020	0001 s.d 0005	Kyowa Stavol AC	Automatic Voltage Regulator SVR-1000 N	Besi	2013	Pembelian	2.500.000
4	Mesin Pres	9.0.9.1.5.1	02.04.01.01.002	0001	V-TEC	V-330	Besi	2013	Pembelian	1.350.000
5	Kompas Gas	9.0.9.1.5.1	02.06.02.05.002	0001 s.d 0002	Rinnai	-	Besi	2013	Pembelian	1.500.000
6	Papan Tulis/ White Board	9.0.9.1.5.1	02.06.01.05.01	0001 s.d 0002	-	-	Kayu	2013	Pembelian	4.000.000
7	Kulkas	9.0.9.1.5.1	02.06.02.04.001	0001	LG	2 Pintu	Besi	2013	Pembelian	7.474.500
8	Kamera	9.0.9.1.5.1	02.06.02.06.022	0001	Canon	18 MP, LIVIEW FULL HD 1080	Besi	2013	Pembelian	7.480.000
9	Alat Cetak Film	9.0.9.1.5.1	02.06.03.05.003	0001	-	-	Besi	2013	Pembelian	2.000.000
10	Salon dan DVD	9.0.9.1.5.1	02.06.02.06.008	0001	Polytron	-	Besi	2013	Pembelian	2.983.200
11	Mesin Las	9.0.9.1.5.1	02.04.01.08.001	0001	Rhino MM-200	900 watt, gw 10 kg	Besi	2013	Pembelian	4.994.000
12	Laptop	9.0.9.1.5.1	02.02.03.12.03	0001 s.d 0002	HP Intel Pentium	500 6 B Hard Drive	Plastik & Besi	2013	Pembelian	11.418.000
13	Filling Kabinet 4 laci	9.0.9.1.5.1	02.06.01.04.04	0001 s.d 0004	Elite	FC 4 DL	Besi	2013	Hibah	8.696.600
14	AC Split	9.0.9.1.5.1	02.06.02.04.003	0001	Panasonic	CS-PC18MKP	Plastik & Besi	2013	Hibah	5.351.610
15	Alat Pemadam Kebakaran	9.0.9.1.5.1	02.06.02.07.001	0001	Kyoto	20 kg	Besi	2013	Hibah	8.874.933
16	Alat Pemadam Api Ringan	9.0.9.1.5.1	02.06.02.07.001	0001	Kyoto	4,6 kg	Besi	2013	Hibah	3.435.433

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

